



“REGULASI WAKAF INDONESIA”

Prof. Dr. Phil H. KAMARUDDIN AMIN, M.A

Selasa, 13 Oktober 2020

Disampaikan pada Kelas Intensif Literasi Zakat dan Wakaf bagi PPAIW & Nazhir

OVERVIEW WAKAF INDONESIA

Muslim Dermawan



Negara no 1

Paling Dermawan World Giving Index

Luas Tanah Wakaf



±500.239.800 m²

Total Jumlah + 378.456 titik

Nazhir Wakaf Terbanyak di Dunia



Ribuan

Ribuan Nazhir Perorangan dan 248 nazhir wakaf uang

Wakaf Uang dikelola Bank



22 bank syariah

Bank Syariah Sebagai LKSPWU Penerima Wakaf Uang

Potensi wakaf uang Nasional



217 Triliun

Wakaf uang Bisa dihimpun dari Masyarakat & Cash Waqf Link Sukuk

Memiliki Standar Pengelolaan



(WCP) Wakaf Core principle

WCP standar Pengelolaan Wakaf skala Internasional

STRUKTUR KELEMBAGAAN WAKAF INDONESIA

WAKAF



PRESIDEN



PPAIW

KEMENTERIAN AGAMA



REGULATOR



BWI



LEMBAGA INDEPENDEN DALAM
PELAKSANAAN TUGASNYA UNTUK
MENGEMBANGKAN PERWAKAFAN INDONESIA



NAZHIR

LKSPWU (lembaga Keuangan Syariah
Penerima Wakaf Uang)



TUGAS & FUNGSI KEMENTERIAN AGAMA

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Khusus mengenai Pembinaan, Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia (Pasal 63 UU No. 41 Tahun 2004).

Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (PMA No. 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama).

TUGAS & FUNGSI BADAN WAKAF INDONESIA



Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, dan secara teknis dijabarkan terhadap tugas dan wewenangnya dalam Pasal 49, ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Tugas Menteri/Kementerian Agama sesuai amanah UUD 1945 pasal 17

- Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- Dalam Hal ini Menteri/Kementerian Agama membidangi wakaf sebagai bagian Keuangan Sosial Islam



BWI MENDUKUNG DIMANA KEMENTERIAN AGAMA TIDAK MEMILIKI TUGAS & FUNGSI SPESIFIK PENGEMBANGAN WAKAF NASIONAL

TUGAS & FUNGSI BADAN WAKAF INDONESIA

Tugas dan fungsi utama BWI sesuai amanat UU 41 Tahun 2004 sebagai Lembaga Negara Non Struktural adalah membantu peran Pemerintah dalam sektor wakaf untuk **mengelola dan mengembangkan aset wakaf sehingga dapat memajukan perwakafan nasional**

ASPEK KELEMBAGAAN WAKAF & NAZHIR

RIBUAN NAZHIR TANAH



66% Nazhir perseorangan,
16% Nazir organisasi
18% Nazhir berbadan hukum.

22 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG (LKS PWU)



248 NAZHIR WAKAF UANG

- 1 BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)
- 160 NAZHIR bentuk Koperasi Syariah & Baitul Mal wa Tamwil (BMT)
- 46 NAZHIR bentuk Yayasan
- 27 NAZHIR LEMBAGA yang memiliki induk pada Lembaga Amil Zakat (LAZ)
- 7 NAZHIR LEMBAGA Berbasis Organisasi Masyarakat & Komunitas
- 7 NAZHIR bentuk Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi dan Kampus

FORUM NAZHIR




Kerangka Regulasi Wakaf di Indonesia

1. Perbuatan hukum wakaf dan jenis harta benda wakaf
2. Definisi dan persyaratan wakif dan nazhir serta tugas nazhir.
3. Pendaftaran harta benda wakaf.
4. Pendaftaran nazhir.
5. Perubahan status dan tukar menukar harta benda wakaf karena kondisi tertentu.
6. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
7. Tugas dan wewenang kelembagaan yang terkait dengan wakaf
8. Penyelesaian sengketa perwakafan (mediasi, arbitrase dan pengadilan)



SEJARAH Regulasi Wakaf di Indonesia



Regulasi Wakaf di Indonesia

UNDANG-UNDANG

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun
2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf

PERATURAN MENTERI AGAMA

Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009
Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013
Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak
Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan Lampirannya.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang dan Lampirannya.




LANDASAN KUA SEBAGAI PPAIW

Sejak perwakafan tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pembuatan AIW oleh Kepala KUA.


Sehingga KUA adalah institusi terbawah di lingkungan Kementerian Agama yang menjadi basis data informasi keagamaan terdepan, sehingga tepat untuk mengeluarkan Akte Ikrar Wakaf

Posisi PPAIW, Nazhir, dan harta benda wakaf, berikut ini peta pikirannya:



PPAIW DALAM UNDANG-UNDANG WAKAF

No	Jenis Harta	PPAIW	Keterangan
1	Harta benda wakaf tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, dll.	Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf	Boleh dari notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama
2	Harta benda wakaf bergerak selain uang, seperti mobil, kapal laut, pesawat, dll.	Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri	Boleh dari notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama
3	Harta benda wakaf berupa uang (rupiah)	Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri	Boleh dari notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama



REGULASI WAKAF UANG

UU WAKAF No. 41 Tahun 2004

➤ Wakaf Uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang, serta diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

➤ Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

➤ lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKSPWU.


➤ LKS- PWU menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang; menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir; menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif

1

Survey yang dilakukan **CSRC 2006** :

500 nazhir di 11 propinsi menunjukkan jumlah nazir yang bekerja **secara penuh (full time) sangat minim (16%)**.

Umumnya mereka bekerja **Sambilan (part time) (84%)**. Mereka melakukan pekerjaan tetap, seperti nazir PNS/swasta, petani pedagang dan sebagainya



Sumber Rujukan: Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassary, Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia, (Jakarta: Center for the Studi of Religion and Culture, 2006), h. 96.

FAKTA HASIL RISET WAKAF

2 Hasil survei

- 1. Preferensi publik** terkait wakaf uang **masih rendah**, tercermin dari:
 - indeks literasi sebesar **0,472**.
 - indeks inklusi sebesar **0,282**.
- 2. Kelembagaan wakaf** Indonesia dan tata kelola (*governance*) wakaf saat ini **belum berperan optimal** dalam pengembangan wakaf uang di tanah air. Hal ini tercermin dari indeks tata kelola sebesar **0,34**.

TIM KAJIAN WAKAF BKF KEMENKEU



3

PENGUNAAN TANAH WAKAF INDONESIA



LITERASI WAKAF



“Program yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai wakaf”

Bermula dari Kementerian Agama membuat Survey Indeks Literasi Wakaf Tahun 2020 dilakukan di 32 provinsi di Indonesia, melibatkan 100 responden per provinsi atau 3200 responden secara nasional dengan berbagai latar belakang



Nilai Indeks Literasi Wakaf Nasional Tahun 2020



0-60 TINGKAT LITERASI RENDAH, 61-80 MODERATE, 81-100 TINGGI

Hasil Indeks Survei Literasi

Wakaf melalui uang merupakan preferensi masyarakat tertinggi dalam memilih jenis wakaf yang ditunaikan

Wakif telah memilih Nazhir lembaga yang terpercaya sebagai sarana/tempat menunaikan wakaf

Faktor kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas menjadi pilihan terbanyak responden

Sumber terbesar diperolehnya informasi tentang wakaf didapatkan dari ceramah ustad/pengajian



PENINGKATAN LITERASI WAKAF MASYARAKAT, MELAKUKAN RISET & KAJIAN TENTANG WAKAF

Berdasarkan Indeks Literasi Wakaf Nasional, Tingkat pemahaman Dasar, Lanjutan dan Literasi Masyarakat Indonesia tentang wakaf masih rendah

- Perlu mengoptimalkan kampanye bersama literasi wakaf sejak dini dan seluruh elemen masyarakat melalui forum kajian, ceramah keagamaan, khutbah jumat, pelajaran sekolah dan madrasah
- Perlu menggandeng seluruh Nazir Perseorangan, Nazir Wakaf uang dan LKSPWU untuk kampanye sosialisasi & literasi wakaf secara rutin dan ada Hari Wakaf Nasional ataupun event tentang wakaf nasional
- Perlu memanfaatkan sosial media, website sebagai portal informasi dalam meningkatkan literasi wakaf masyarakat
- Perlu membuat pusat kajian dan riset tentang wakaf serta bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri Islam dan Umum dalam membuat conference, kajian wakaf produktif, kurikulum wakaf hingga peningkatan kompetensi Nazir dan masyarakat tentang manajemen wakaf
- Perlu membuat e perpustakaan tentang literasi wakaf nasional dan internasional

KOMPETENSI NAZIR



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Ditjen Bimas Islam & KEMENAKER akan menerbitkan pedoman atau standar bagi Amil dan Nazhir secara

SKKNI NAZHIR

Kementerian Agama bersama BWI & FORUM WAKAF PRODUKTIF menginisiasi pembuatan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yaitu rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Dengan harapan para Nazhir bisa lebih profesional, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pengelolaan Wakaf sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

SKKNI NAZHIR

SKKNI NAZHIR terdapat 38 Unit Kompetensi yang terdiri dari pengelolaan wakaf (pengumpulan, manajemen tata kelola harta benda wakaf, menjaga dan mengembangkan aset wakaf, menyalurkan hasil manfaat harta benda wakaf)

- 1) Menerima Harta Benda Wakaf
- 2) Menjaga Harta Benda Wakaf
- 3) Mengelola dan Mengembangkan Harta Benda Wakaf
- 4) Menyalurkan Manfaat dan Hasil Pengelolaan serta Pengembangan Harta Benda Wakaf
- 5) Mempertanggungjawabkan kegiatan pengelolaan wakaf



UPDATE INFORMASI TENTANG ZAKAT DAN WAKAF MELALUI AKUN MEDIA SOSIAL KAMI



**FOLLOW
US**

 @literasizakatwakaf

 @ZakatWakafToday

 Literasi Zakat Wakaf



KEMENTERIAN AGAMA,
Dirjen Bimbingan Masyarakat
Islam, Direktorat
Pemberdayaan Zakat dan
Wakaf turut mensosialisaikan
literasi zakat dan wakaf
melalui akun sosial media
@literasizakatwakaf pada
instagram, facebook, twitter
seputar informasi dan
edukasi zakat dan wakaf